

Pertumbuhan dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia: Respon Terhadap Pandemi Covid-19

Vaizul Azkya

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *vaizulazkya@gmail.com

Kata Kunci:

perbankan syariah; Covid-19;
pertumbuhan ekonomi

Keywords:

islamic banking; Covid-19;
economic growth

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dampak signifikan pandemi Covid-19 terhadap industri perbankan syariah di Indonesia, serta upaya untuk memahami respons dan strategi menghadapi tantangan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis terhadap penelitian sebelumnya, studi ini mengungkapkan bahwa pandemi mempengaruhi penyaluran kredit, kualitas aset, dan margin bunga bersih. Namun, bank syariah memiliki keunggulan dalam sistem bagi hasil yang memungkinkannya lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, permintaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah meningkat, didorong oleh prinsip keadilan dan keberlanjutan finansial. Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat, industri perbankan syariah semakin berkembang sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang menghargai nilai-nilai syariah dalam layanan keuangan.

ABSTRACT

This study discusses the significant impact of the Covid-19 pandemic on the Islamic banking industry in Indonesia, as well as efforts to understand the responses and strategies to address these challenges. By using a qualitative approach and analyzing previous research, this study reveals that the pandemic has affected credit distribution, asset quality, and net interest margins. However, Islamic banks have an advantage in profit-sharing systems that make them more flexible in adapting to changes in economic conditions. Additionally, there is an increased demand from the public for Islamic banking products, driven by principles of justice and financial sustainability. With stronger regulatory support, the Islamic banking industry is growing as the preferred choice for individuals valuing Sharia principles in financial services.

Pendahuluan

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejalan dengan kemajuan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini tidak hanya didukung oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Apriyanti, 2018). Dasar hukum utama bagi perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan fondasi yang kuat bagi industri ini dan mempercepat pertumbuhannya. OJK terus berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah dengan tujuan menciptakan industri yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkualitas.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bank pada umumnya memiliki tiga fungsi utama: mengumpulkan dana, menyalurkan dana, dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Namun, bank syariah memiliki fungsi tambahan yaitu fungsi sosial, seperti pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, serta pemberian pinjaman kebajikan (Nofinawati, 2023). Hal ini mencerminkan komitmen bank syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mencakup konsep berbagi keuntungan dan risiko.

Ketertarikan masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat karena transaksinya yang bebas dari riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini tidak hanya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, tetapi juga menarik bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Fenomena ini juga mendorong lembaga perbankan konvensional untuk membuka layanan syariah guna memenuhi permintaan masyarakat.

Namun, setelah beroperasi selama 30 tahun dan mencapai stabilitas, industri perbankan syariah harus menghadapi tantangan serius akibat pandemi Covid-19 yang telah mengganggu semua sektor ekonomi (Sholiha, 2023). Covid-19, atau Corona Virus Disease 2019, telah menyebar dengan cepat sejak pertama kali ditemukan di Tiongkok pada November 2019. Dampaknya terhadap ekonomi global sangat besar, termasuk industri perbankan. Di Indonesia, Covid-19 telah menimbulkan berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebarannya, seperti Work From Home (WFH), social distancing, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang pada gilirannya menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Yanti et al., 2022).

Dari uraian diatas, penelitian ini ditujukan untuk memahami respons dan dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah dan publikasi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang respons industri perbankan syariah terhadap pandemi, serta strategi dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang dinamika industri perbankan syariah dalam masa krisis dan di masa depan.

Pembahasan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk sektor perbankan syariah. Sebagai sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat, perbankan syariah juga terkena dampaknya. Terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan risiko kredit dan menurunnya kualitas aset perbankan syariah. Untuk mengurangi dampak negatif ini, regulator merespons dengan kebijakan yang bertujuan mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020. Kebijakan ini mencakup penilaian kualitas keuangan yang lebih fleksibel dan restrukturisasi keuangan untuk mendukung pembayaran utang, yang ditujukan bagi debitur non-UKM dan UKM.

Restrukturisasi ini membantu debitur untuk terus bertahan di tengah tekanan ekonomi hingga 31 Maret 2021, meskipun penerapannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing bank. Selain itu, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK menerbitkan POJK Nomor 18/POJK.03/2020. Peraturan ini mewajibkan bank melakukan tindakan-tindakan seperti merger, konsolidasi, pengambilalihan, dan/atau integrasi guna memperkuat permodalan dan meningkatkan efisiensi operasional (Jayanti, 2021). Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan perbankan syariah dalam menghadapi krisis dan mendukung pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan. Di tengah tantangan ini, perbankan syariah terus beradaptasi dan mencari solusi inovatif untuk tetap memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga yang bertugas menyalurkan dana ke masyarakat, peran variabel pembiayaan menjadi krusial dalam menilai kinerja bank syariah. Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan bagi deposan, peminjam, atau pelaku usaha semata, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Produk pembiayaan dalam bank syariah didasarkan pada tiga prinsip utama, yakni prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Prinsip-prinsip ini diimplementasikan melalui beragam akad seperti murabahah, salam, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Pembiayaan bukan hanya sekadar aspek operasional, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam pertumbuhan dan kemajuan bank syariah.

Penelitian menunjukkan bahwa volume pembiayaan yang disalurkan memiliki dampak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Faktor-faktor seperti dana pihak ketiga, nilai tukar mata uang, dan variabel makroekonomi seperti inflasi, jumlah uang beredar, serta pertumbuhan ekspor, menjadi elemen-elemen penting yang mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan bank syariah. pembiayaan tidak hanya menjadi indikator kinerja bank syariah, tetapi juga menjadi kunci bagi kelangsungan dan perkembangan institusi tersebut dalam konteks ekonomi yang dinamis.

Pada periode 2020 hingga 2022, variabel total pembiayaan yang disalurkan mengalami pertumbuhan positif setiap tahun, meskipun tidak selalu menunjukkan percepatan.

Tabel 1. Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syariah

	2020		2021		2022	
	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan	Nilai (Triliun)	Pertumbuhan
BUS	246,53	9,50%	256,22	3,93%	322,599	25,91%
UUS	137,41	5,67%	153,66	11,82%	171,028	9,91%
BPRS	10,68	7,42%	11,98	12,19%	14,448	20,57%
Perbankan Syariah	394,62	8,08%	421,86	6,90%	508,075	20,44%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah mengalami berbagai dinamika selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, pertumbuhan pembiayaan mencapai 8,08% (yoy), lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,89% (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja dan Investasi. Meskipun terdampak pandemi Covid-19, sektor ini masih mencatat pertumbuhan positif berkat pertumbuhan konsumsi yang kuat sebesar 15,21% (yoy) dan penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF). Pada tahun 2021, meski pandemi memasuki fase kedua, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 6,90% (yoy), didukung oleh pembiayaan konsumtif yang meningkat sebesar 13,88% (yoy). Tahun 2022 menjadi titik balik dengan pertumbuhan melesat hingga 20,44% (yoy), mencapai total nilai 508,075 triliun. Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatat pertumbuhan signifikan masing-masing sebesar 25,91% (yoy) dan 20,57% (yoy), sementara Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 9,91% (yoy). Pemulihan ini terutama terjadi di sektor rumah tangga yang menyumbang 50,46% dari total pembiayaan. Meskipun mengalami perlambatan di tahun 2020 dan 2021, sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan positif yang didorong oleh peningkatan konsumsi dan penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF). Tahun 2022 menjadi titik balik dengan pertumbuhan signifikan hingga 20,44%, menunjukkan pemulihan yang kuat (Dzulfikar Izzaturrahman, 2023).

Selama pandemi, industri perbankan menghadapi tiga tantangan utama: penurunan penyaluran kredit, penurunan kualitas aset, dan pengetatan margin bunga bersih. Penurunan penyaluran kredit terjadi akibat ketidakpastian ekonomi yang membuat banyak nasabah ragu untuk mengambil pinjaman baru. Selain itu, kualitas aset perbankan menurun karena banyak debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran mereka, yang meningkatkan risiko kredit macet. Pengetatan margin bunga bersih juga menjadi tantangan karena bank harus menurunkan suku bunga kredit untuk tetap kompetitif, sementara biaya dana tetap tinggi. Namun, bank syariah memiliki keunggulan unik dalam situasi ini. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank syariah dapat menyesuaikan biaya pembayaran bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan pendapatan yang diterima. Ketika pendapatan menurun, biaya pembayaran bagi hasil juga berkurang, membuat neraca keuangan mereka lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang terikat pada pembayaran bunga tetap kepada nasabah, meskipun pendapatan bunga dari kredit menurun. Akibatnya, bank konvensional dapat menghadapi masalah serius seperti tekanan likuiditas dan penurunan profitabilitas yang lebih tajam (Safitri et al., 2021).

Fleksibilitas sistem bagi hasil dalam bank syariah tidak hanya membantu mengurangi dampak langsung dari penurunan pendapatan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan nasabah. Nasabah memahami bahwa pembayaran bagi hasil mencerminkan kinerja aktual dari investasi mereka, yang dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Di sisi lain, bank konvensional harus mencari cara lain untuk menyeimbangkan biaya dan pendapatan, yang sering kali melibatkan pengetatan kredit atau penarikan fasilitas kredit dari nasabah, yang bisa mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut.

Konsep bagi hasil yang mereka terapkan membuat bank syariah lebih stabil dalam menghadapi krisis, karena pembayaran bagi hasil menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima, sehingga mengurangi tekanan pada likuiditas bank. Kondisi ini menciptakan peluang untuk mengkonsolidasikan pangsa pasar mereka di tengah ketidakpastian ekonomi. Permintaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah semakin meningkat, didorong oleh kesadaran yang lebih tinggi akan manfaat sistem pinjaman yang bebas riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip bagi hasil tidak hanya menjauhkan bank syariah dari dampak negatif krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebiasaan belanja masyarakat yang buruk, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Dukungan regulasi yang semakin kuat serta upaya pemerintah untuk mempromosikan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional turut mempercepat pertumbuhan sektor ini. Inisiatif-inisiatif seperti program edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan produk-produk perbankan syariah dengan lebih baik. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berhasil menjaga stabilitas di tengah krisis, tetapi juga memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisinya di pasar, menjadikannya pilar penting dalam sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif (Ana & Zunaidi, 2022).

Pandemi Covid-19 telah menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mencari solusi keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah, terutama yang menitikberatkan pada pembiayaan yang adil dan pembagian risiko yang lebih merata. Dalam menghadapi tuntutan ini, bank syariah di Indonesia semakin giat berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keunggulan bank syariah dalam aset dan likuiditasnya memungkinkan mereka untuk menawarkan produk-produk yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga lebih efektif dalam memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Selain itu, adopsi teknologi dalam layanan perbankan syariah telah mengubah lanskap secara signifikan, membuat layanan tersebut lebih mudah diakses dan lebih efisien, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan seluruh sektor perbankan syariah. Dengan demikian, bank syariah semakin menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan bertujuan untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan finansial.

Kesimpulan dan Saran

Industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan ketahanan dan adaptabilitasnya dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Meskipun mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan tantangan dalam penyaluran kredit serta margin bunga bersih, bank syariah mampu memanfaatkan keunggulan sistem bagi hasil untuk tetap stabil dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan terus berinovasi dalam menyajikan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah semakin menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari solusi keuangan yang adil dan berkelanjutan. Dukungan regulasi yang kuat dan upaya pemerintah untuk mempromosikan keuangan syariah juga telah membantu

mempercepat pertumbuhan industri ini, menjadikannya pilar penting dalam sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi perbankan syariah dalam memenangkan persaingan di masa pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188.
- Apriyanti, H. W. (2018). Perkembangan industri perbankan syariah di indonesia : analisis peluang dan tantangan. *Maksimum*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>
- Dzulfikar Izzaturrahman, M. (2023). *Analisis pertumbuhan aset, dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah pasca Covid-19*. <https://journal.civiliza.org/index.php/jess>
- Jayanti, D. (2021). Dampak keuangan bank syariah di masa pandemi Covid 19. *Al-Bayan: Islamic Law and Economics*, 6469(2), 17–31. <http://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/51>
- Nofinawati. (2023). Problematika perkembangan perbankan syariah di indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2), 36–41. <https://doi.org/10.55623/au.v4i2.217>
- Safitri, A. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Dampak pandemi covid-19 terhadap perkembangan dan prospek perbankan syariah. *Economics and Digital Business Review*, 2(2), 103–177. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v2i2.66>
- Sholiha, I. (2023). Efektifitas perkembangan bank syariah di indonesia pasca Covid 19. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 37–60. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.675>
- Yanti, E. M., Fatmayanti, & Fakhurrazi. (2022). Perkembangan bank umum syariah pasca covid-19. *Jurnal Real Riset*, 4(2), 231–239. <https://doi.org/10.47647/jrr.v4i2.669>